

ABSTRAK

Nazla Dhevany Nurshabrina (1213010124). *Perbedaan Budaya antara Suku Sunda dan Minangkabau Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam.*

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sakral guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun dalam praktiknya di Indonesia, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri amat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, seperti pada perkawinan beda etnis Sunda dan Minangkabau. Suku Sunda yang memegang sistem kekerabatan bilateral memosisikan suami sebagai figur utama pembawa arah kebijakan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta implikasi perbedaan budaya dalam pernikahan suku Sunda dan suku Minangkabau; dan kedua, menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan lintas budaya Sunda dan Minangkabau.

Kerangka pemikiran penelitian ini memanfaatkan pendekatan hukum Islam melalui teori *'urf* menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memilah tradisi lokal menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*, dengan didukung kaidah fihiyyah *al-'adah muhakkamah* serta *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*. Pendekatan ini digunakan untuk membedah sinergi antara asas kepemimpinan (*qiwamah*) dan penafkahan suami menurut Wahbah az-Zuhaili dengan tradisi adat Sunda dan Minangkabau. Selanjutnya, dinamika budaya tersebut diuji melalui prinsip *maqashid syariah* Imam al-Ghazali, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*), guna mewujudkan kemaslahatan serta keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data kualitatif dikumpulkan melalui sumber data primer berupa wawancara mendalam dengan pasangan pernikahan lintas budaya Sunda-Minangkabau, tokoh agama/penghulu KUA, dan tokoh adat, serta data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan dari literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban pada suku Sunda bertumpu pada peran suami sebagai pencari nafkah utama (*nyiar kipayah*), sedangkan pada suku Minangkabau, posisi suami sebagai *urang sumando* membawa tanggung jawab ganda dengan jaminan ekonomi istri ditopang harta pusaka tinggi di bawah arahan *Mamak*. Hal ini berpengaruh langsung pada struktur kepemimpinan, penetapan tempat tinggal, dan pembagian peran finansial. Kedua, perspektif hukum Islam mengategorikan kedua tradisi tersebut sebagai *'urf shahih* yang selaras dengan *masalah mursalah*. Prinsip *qiwamah* Wahbah az-Zuhaili dan kearifan lokal dapat beriringan secara harmonis melalui musyawarah bersama demi tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hukum Islam, Lintas Budaya.